

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dikatakan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan karena selama ini desa kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah Pusat sehingga terdapat ketimpangan yang jelas antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Pemerintah sadar jika desa terus menerus tidak mendapat perhatian maka desa akan semakin tertinggal dan hal itu merupakan hal yang bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara bertahap pemerintah mulai mungurkan dana desa karena tanpa adanya aktivitas pendanaan maka desa akan kesulitan dalam menjalankan pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara baik.

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintahan desa yaitu mengelola keuangan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Berjalan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Indrawati (2017) dalam buku pintar dana desa untuk kesejahteraan rakyat mengatakan bahwa dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 dana desa juga bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Desa (PDRD) Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta pendapatan desa yang sah lain-lain. Jaman sekarang makin banyak pemberitaan media yang membahas mengenai penggelapan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa baik kepala desa, Bendahara Desa, dan lain-lain. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

khususnya melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari tahun ke tahun semakin besar yang menjadi salah satu faktor makin marak terjadinya 3 penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (Ihsanuddin dalam Kompas.com, 2018). Selain itu, pengelolaan anggaran dana desa yang tidak berjalan secara efektif dan efisien juga menjadi salah satu faktor. Problem ini terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, minimnya pemahaman aparat pemerintah desa dan lemahnya integritas peran aparatur desa dalam hal transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ihsanuddin dalam Kompas.com, 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang pengelolaan keuangan yang akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintah yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip keterbukaan dan transparan. Konsep akuntabilitas adalah kewajiban/amanah pemegang kekuasaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan

tersebut. Asas-asas akuntabilitas tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Sumpeno (2015) menyatakan akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dana pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBdes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Para ahli mendefinisikan Governance dan Good Governance dalam banyak arti. Menurut Mardiasmo (2004), Governance sendiri diartikan suatu cara dalam melakukan pengelolaan urusan publik termasuk dalam urusan mengelola sumber daya sosial dan ekonomi demi tercapainya pembangunan masyarakat. Pemerintah sebagai agent perubahan dan pengembangan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan dengan membuat sebuah program, proyek atau industri dan perencanaan yang baik dan sesuai dengan budget. Sejak krisis moneter tahun 1998, Indonesia memiliki inisiatif dengan mempromosikan Good Governance. Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam *Tribunnews.com* (2017) menyebut masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, banyak perangkat daerah yang tidak terlibat aktif baik mulai sejak penyusunan anggaran (perencanaan), penggunaan dana desa (pelaksanaan) sampai dengan pertanggungjawabannya.

Pada sekarang ini tingkat pemahaman aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tergolong kurang baik yang menyebabkan penghambatan dalam menyalurkan dana desa. Pemahaman merupakan cara, proses, dan perbuatan dalam memahami (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Setiana dan Yuliani (2017) mengatakan perlu adanya pendampingan kepada aparatur desa dalam memahami pengelolaan dana desa dengan harapan agar dapat membuat desa menjadi lebih bertanggung jawab dan pengelolaan dana desa dapat sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan desa adalah tingkat pendidikan pemerintah desa, kualitas pelatihan yang diterima/diikuti pemerintah desa dan penguasaan mendalam pemerintah desa mengenai tanggung jawab atau pekerjaannya (Sutermeister, 1976).

Penelitian terdahulu yang menganalisa mengenai pengaruh pemahaman aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani (2017) mengatakan bahwa peran dari perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa memberikan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Yesiana, dkk. (2018) mengatakan bahwa peran dari perangkat desa dan sistem 8 pengendalian internal memberikan pengaruh yang penting dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Pada penelitian terdahulu oleh Azziz dan Prastiti (2019) mengatakan bahwa selain faktor kompetensi aparat desa maupun partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP juga memberikan pengaruh positif kepada

akuntabilitas dana desa. Secara teori akuntabilitas keuangan sektor publik dapat dijelaskan melalui konsep etika dan teori kepatuhan. Hasil uji dari beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendukung peneliti untuk menguji kembali dari penelitian Setiana dan Yuliani (2017) dengan menambah variabel yaitu Perilaku aparat desa dan dengan objek yang berbeda.

Peneliti mengambil objek akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa-desa yang berada pada Kecamatan Kupang Tengah sebagai objek penelitian. Desa tersebut terdiri dari Desa Oelnasi, Desa Oelpuah, Desa Oebelo, Desa Tanah Merah, Desa Noelbaki, Desa Mata Air, dan Desa Penfui Timur. Berdasarkan wawancara dengan aparat desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik disebabkan oleh kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi komputer sehingga terjadi kesulitan dalam menyusun RAPBDes , kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah serta fasilitas yang kurang memadai, adanya sikap ketidakjujuran dan keterbukaan dalam mengelola keuangan desa. Pemahaman dan perilaku pemerintah desa yang buruk akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terlebih dengan adanya fenomena tersebut, maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Dan Perilaku Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa-desa Di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan untuk tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana gambaran dari variabel Pemahaman aparat desa, Perilaku aparat desa dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah pemahaman aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah?
3. Apakah perilaku aparat Desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah?
4. Apakah pemahaman dan perilaku aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran dari variable Pemahaman aparat desa, Perilaku aparat desa dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku aparat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa-desa Kecamatan Kupang Tengah.

4. Untuk mengetahui pemahaman dan perilaku aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa-desanya Kecamatan Kupang Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar Sarjana (Strata 1) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, bagi para pihak yang berkepentingan tentang perangkat Desa, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Desa.

2. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemahaman dan perilaku aparat Desa terhadap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan Desa.

3. Untuk Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui pemahaman dan perilaku pemerintah Desa, sehingga kalangan umum dapat mengawasi instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.